

**PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
OLEH PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS DAN P3A)  
KABUPATEN KEBUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**VIVI RAHMAWATI**  
**NIM 18102050006**

**Pembimbing:**

**Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si**  
**NIP 19830519 200912 2 002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1309/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS DAN P3A) KABUPATEN KEBUMEN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **VIVI RAHMAWATI**  
Nomor Induk Mahasiswa : **18102050006**  
Telah diujikan pada : **Senin, 15 Agustus 2022**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 62f85b3d56f8



Penguji II

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 62fcd91e137a



Penguji III

Idan Ramdani, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 62fde7885ed1



Yogyakarta, 15 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 620308b33afd8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS DAKWAH  
DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Yogyakarta 55221

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperluannya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama	: Vivi Rahmawati
NIM	: 18102050006
Judul Skripsi	: "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Progam Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*


Mengetahui

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Ketua Prodi

Pembimbing

  
Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si.  
NIP 19830519 20912 2 002

  
Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si.  
NIP 19830519 20912 2 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Rahmawati  
NIM : 18102050006  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Kebumen, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,



*Vivi Rahmawati*  
Vivi Rahmawati  
NIM.18102050006

## ABSTRAK

Vivi Rahmawati, 18102050006, Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kebumen. Skripsi, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Penelitian ini mengkaji tentang Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, dengan rumusan masalah bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen serta apa saja peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen dan untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan pekerja sosial dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut.

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek dari penelitian ini terdiri dari pekerja sosial, anak korban kekerasan seksual, dan orang tua anak korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan validasi data dengan menguji teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen terhadap anak korban kekerasan seksual yang meliputi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan pendampingan sosial. Dalam melaksanakan pendampingannya pekerja sosial dapat menerapkan peran pekerja sosial seperti sebagai *broker*, *enabler*, *advocator*, mediator, *educator*, dan motivator. Proses pendampingan pekerja sosial juga dilakukan melalui tahapan-tahapan intervensi yaitu *intake*, asesmen, *planning* intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi.

**Kata Kunci:** *Pendampingan, Pekerja Sosial, Anak Korban Kekerasan Seksual*

## MOTTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”-QS. At-Talaq: 4

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.” –Ali bin Abi Thalib

“Belajar, Berusaha, Bertawakkal.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua dan kakak-kakak

yang selalu memberikan dukungan

dan doa kepada penulis.

Keluarga

Sahabat

Diri sendiri

Terimakasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat juga salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen” yang digunakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun bagi pembaca. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil Al-Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Prof. Dr.Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan dengan sabar hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama dibangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Munfakhir dan Ibu Maemonah yang selalu mendukung dan mendoakan juga atas segala perjuangannya untuk memenuhi segala kebutuhan hingga saat ini dalam menempuh pendidikan.
6. Kakak-kakak saya yang juga telah mendukung dan membantu memenuhi kebutuhan peneliti dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Bapak Fuad Hasyim, M.Pd.I dan Bapak Yusup Hidayatur R, S.Sos.I selaku pekerja sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Seluruh pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
9. Teman-teman dan sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan doa pada penulis.

10. Seluruh informan yang telah bersedia membantu penulis menyelesaikan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin. Dan semoga tulisan ini menjadi referensi dan dapat memberikan manfaat bagi semua.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Kebumen, 12 Agustus 2022



Vivi Rahmawati

NIM. 18102050006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	36
H. Sistematika Pembahasan .....	45
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN</b> .....	<b>46</b>
A. Letak Geografis .....	46
B. Struktur Lembaga Lokasi Penelitian .....	46
C. Program Pelayanan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.....	47

D. Profil Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.....	70
E. Profil Anak Korban Kekerasan Seksual.....	72
<b>BAB III PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS P3A) KABUPATEN KEBUMEN.....</b>	<b>76</b>
A. Anak Korban Kekerasan Seksual.....	76
B. Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kebumen.....	80
C. Peran Pekerja Sosial.....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Riwayat Hidup	
2. Dokumentasi Kegiatan	

## DAFTAR TABEL

Table 1 Data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Kebumen 2017-2022 .....	64
Table 2 Data Jumlah Angka Kasus Kekerasan Anak berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2017-2022 .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.....	46
Gambar 2 Gedung 1 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.....	47
Gambar 3 Gedung 2 Rumah Singgah Dosaraso Kebumen .....	48
Gambar 4 Alur Proses Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Kebumen.....	61
Gambar 5 Data Jumlah Angka Kasus Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2022 .....	66
Gambar 6 Mekanisme Pendampingan Pekerja Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Kebumen .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga pada setiap hamba yang dikaruniai anak oleh-Nya. Dalam pengertiannya, yang disebut sebagai anak menurut *United Nations Children's Fund* atau biasa dikenal dengan UNICEF yang dikutip Abu Huraerah ialah penduduk yang berada diantara rentang usia 0 sampai 18 tahun<sup>1</sup>. Kemudian ditambah lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>2</sup>.” Pada penelitian ini anak yang dimaksud ialah anak sebagai korban. Secara definisi anak yang menjadi korban tindak pidana menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 yang menjelaskan bahwa anak korban ialah anak yang belum berumur 18

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, III (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.31.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana<sup>3</sup>.

Pada Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk bisa tumbuh, berkembang serta hidup secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi<sup>4</sup>. Berdasarkan hal tersebut, setiap anak berhak atas penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sampai anak menjadi dewasa dan mandiri. Ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada anak yang mendapat eksploitasi baik secara seksual, fisik, verbal, mental, perdagangan anak, anak pengguna NAPZA (Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dan anak korban penculikan<sup>5</sup>.

Sejatinya anak memang harus dilindungi dari tindak kekerasan dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak. Namun, tidak sedikit usia anak-anak menjadi usia yang rentan mendapat perlakuan kasar oleh orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, keluarga, tetangga, ataupun temannya. Anak-anak juga seringkali diidentikkan dengan kaum yang lemah dan tidak berdaya, sehingga dengan ketidakberdayaan itulah mereka mudah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak BAB 1 Pasal 1.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Shinta Muliati and Yeyep Gunawan, "Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Gender Di Masa Pandemi," *Prosiding Nasional Covid-19*, 2020, hlm.58–65.



untuk dieksploitasi atau diperlakukan dengan semena-mena. Menurut Richard J. Gelles yang dikutip Abu Huraerah mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Hal ini dapat berupa berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

Berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan secara sosial. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang berupa pada penyiksaan secara fisik seperti pemukulan atau penganiayaan terhadap anak, baik itu dengan atau tanpa menggunakan alat atau benda tertentu yang dapat menimbulkan luka fisik atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Kekerasan anak secara psikis dapat berupa penghardikan, penyampaian kata-kata kasar, memperlihatkan buku, gambar, atau film pornografi pada anak<sup>6</sup>. Kemudian kekerasan seksual dapat diartikan dengan segala bentuk tindakan atau usaha untuk melakukan tindakan seksual terhadap seseorang baik itu melalui kontak fisik ataupun non fisik<sup>7</sup>. Tindak kekerasan seksual biasanya terjadi karena

---

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, ed. III, cet. 1 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2017), hlm.44-48.

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "*Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak*" 2016-2020, 2015, hlm,6.

adanya paksaan, ancaman, rayuan, tipuan, dan tekanan yang menjadikan korban terjebak dalam keadaan tersebut<sup>8</sup>.

Selanjutnya bentuk kekerasan pada anak yang terakhir yaitu kekerasan anak secara sosial. Tindakan ini dapat berupa penelantaran dan eksploitasi anak. Seperti anak yang ditelantarkan, tidak dirawat secara baik oleh orang tua atau keluarganya, dikucilkan, atau melanggar hak-hak anak sehingga dapat menghambat proses kembang tumbuh anak tersebut. Eksploitasi pada anak ini dapat berbentuk seperti pemaksaan anak untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya atau melakukan pekerjaan yang belum semestinya ia lakukan<sup>9</sup>. Seperti pemanfaatan anak untuk dipekerjakan dibawah umur, terlebih pada saat masa pandemi Covid-19 perekonomian masyarakat banyak yang mengalami penurunan dan harus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya.

Sejak bulan Maret tahun 2020 virus Covid-19 mulai memasuki negara Indonesia. Keadaan ini membuat masyarakat Indonesia tidak terkecuali anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dirumah pada masa-masa pandemi. Apalagi saat pandemi seperti ini beban orang tua meningkat, terutama dalam hal perekonomian keluarga dan dalam mendidik putra/putrinya. Dinamika kehidupan akibat dampak pandemi Covid-19

---

<sup>8</sup> Ermaya Sari Bayu Ningsih and Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang," *Jurnal Bidan IV*, no. 2 (July 2018): 267040, hlm.59-60.

<sup>9</sup> Abu Huarerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, ed. III, cet. 1 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.47-48.

memunculkan sebuah fenomena sosial seperti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang mengalami peningkatan. Berdasarkan penuturan dari Pribudiarta Nur Sitepu selaku Sekretaris Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) yang termuat dalam Kompas Cyber Media menjelaskan bahwa selama pandemi jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Sebelum adanya pandemi Covid-19 tercatat 2.851 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, sedangkan pada masa pandemi ini bertambah menjadi lebih dari 7.190 kasus<sup>10</sup>.

Berbagai media baik televisi maupun media online juga seringkali memunculkan berita-berita tentang kasus kekerasan pada anak. Kasus kekerasan terhadap anak ini terjadi di berbagai daerah dan salah satunya juga terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, jika dilihat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mulai dari tahun 2017 hingga 2022 angka kekerasan pada anak yang terjadi di kabupaten Kebumen masih naik turun. Pada tahun 2017 kasus pada anak yang lebih menonjol adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang berjumlah 19 kasus sedangkan pada kasus kekerasan anak berjumlah 12 kasus. Hal ini juga sama dengan tahun 2018 dimana angka kasus kecelakaan lalu lintas masih lebih tinggi yaitu

---

<sup>10</sup> Kompas Cyber Media, "Kementerian PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Tajam Saat Pandemi," KOMPAS.com, March 10, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11541971/kementerian-pppa-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-tajam-saat>.

berjumlah 21 kasus daripada kasus kekerasan anak yang hanya berjumlah 2 kasus dan telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi di tahun 2019 dimana pada tahun ini tidak ada kasus yang dilaporkan sehingga hal ini sebagai berita baik yang patut disyukuri.

Akan tetapi, pada tahun 2020 angka kekerasan pada anak melonjak menjadi 53 kasus yang dilaporkan. Meskipun jenis kekerasan terdiri dari kekerasan fisik, seksual, dan psikis namun angka tertinggi menduduki pada angka kekerasan seksual dan mayoritas dialami oleh usia anak-anak. Berdasarkan kondisi tersebut pada tahun 2020 bersamaan dengan masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia yang seharusnya anak berada di rumah dalam keadaan yang aman dan terlindungi, namun mereka malah mendapat perlakuan kasar dari orang-orang sekelilingnya, baik itu orang tua, keluarga, atau temannya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi keadaan anak-anak Indonesia saat ini. Anak merupakan estafet kehidupan di masa akan datang, generasi penerus bangsa dan calon pemimpin bangsa, seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang baik untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

Kemudian pada tahun 2021 angka kasus kekerasan pada anak mengalami penurunan yang sebelumnya berjumlah 53 kasus menjadi 35 kasus yang terdiri dari 34 kasus kekerasan seksual dan 1 kasus terjadi pada kekerasan fisik. Memasuki pada tahun 2022 data kasus kekerasan anak

yang sudah terkonfirmasi hingga bulan Juli 2022 yaitu sejumlah 13 kasus kekerasan seksual dan 2 kasus kekerasan fisik. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk mengatasi persoalan ini, salah satunya ialah pemerintah telah membentuk badan-badan yang berwenang untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di Kebumen sendiri, terdapat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban, di Dinsos P3A Kabupaten Kebumen terdapat pekerja sosial yang memberikan pelayanan pendampingan kepada korban.

Sesuai dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa, “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>11</sup>. Berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pendamping yang dimaksud merupakan pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya<sup>12</sup>. Sehingga, adanya pekerja sosial tersebut tentu sangat berperan dalam upaya

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

memberikan bantuan atau pertolongan kepada korban untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Maka penelitian ini dilakukan untuk diketahui secara lebih dalam terkait dengan bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial yang ada di Dinsos P3A Kabupaten Kebumen terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam membantu mereka mengembalikan keberfungsian sosialnya dan juga mengenai apa saja peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen?
2. Apa saja peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen
2. Untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan pekerja sosial dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini manfaatnya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan referensi bacaan bagi pembaca dalam memahami proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial serta peran yang dilakukan pekerja sosial dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menggambarkan pendampingan dan peranan yang dilakukan oleh

Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen (Dinsos P3A) terhadap anak korban kekerasan seksual.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sebelum adanya penelitian ini, tentunya sudah banyak penelitian-penelitian yang juga membahas mengenai pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Menurut Nursapia Harahap kajian pustaka digunakan untuk menemukan perspektif teori yang relevan sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami fenomena yang akan ditelitinya<sup>13</sup>. Diantaranya, yang *pertama* penelitian dengan judul “Implementasi Tugas Pekerja Sosial dalam Pendampingan dan Advokasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum” yang ditulis oleh Refia Damaika mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan penelitian ini Refia Damaika menggunakan perspektif hukum sebagai landasan dalam pengambilan datanya karena peneliti tersebut ingin menyesuaikan tentang implementasi tugas pekerja sosial dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

---

<sup>13</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).



Pidana Anak dan undang-undang lain yang terkait dengan pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum<sup>14</sup>.

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa pendampingan dan advokasi sosial merupakan salah satu tugas bagi pekerja sosial yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 68 ayat 1. Dalam melaksanakan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum pekerja sosial dituntut untuk memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan asesmen dan juga dalam membangun konsorium dan jaringan antarorganisasi. Pada penelitian yang dilakukan Refia Damaika ini juga memberikan pemaparan tentang bagaimana pendampingan pekerja sosial terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan pendampingan terhadap anak yang menjadi pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Pendampingan yang dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya ialah, laporan masuk penelusuran, penjangkauan, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi, dan yang terakhir bimbingan lanjut. Pada pendampingan anak yang menjadi korban tindak pidana pekerja sosial akan memberikan pendampingan medis dan pendampingan psikososial anak. Sedangkan pada anak pelaku tindak pidana pekerja sosial akan mendampingi apabila mendapat permintaan dari petugas Bapas, karena menurut Undang-undang SPPA yang lebih berwenang terhadap

---

<sup>14</sup> Refia Damaika, *"Implementasi Tugas Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum"* (other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), hlm.36-39.<http://eprintslib.ummgl.ac.id/1548/>.

anak yang berkonflik dengan hukum ialah petugas Bapas. Dan pekerja sosial lebih kepada mendampingi anak pelaku ketika dalam menghadapi proses hukum yang sedang dijalani<sup>15</sup>.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Monica Widyaswari, Hardika dan Umi Dayati dengan penelitian yang berjudul “Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan”. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam<sup>16</sup>. Pendekatan dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jueniver Rizqiars Derna. Namun, untuk teknik analisisnya memiliki perbedaan, jika penelitian sebelumnya melalui empat tahapan, seperti pengumpulan, reduksi, penyajian data dan kesimpulan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan model dari Spradley yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pendampingan yang dilakukan oleh Kota Pasuruan dalam upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan, dalam hal ini pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.74-76.

<sup>16</sup> Monica Widyaswari, Hardika Hardika, and Umi Dayati, “Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan,” *Jurnal Pendidikan Nonformal* 16, no. 1 (March 31, 2021):, hlm.36–37, <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p34-46>.

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Hasil dari penelitian ini mengenai strategi pendampingan tersebut ialah pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan disebut sebagai upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanganan). Sehingga, terdapat lima strategi pendampingan yang diterapkan oleh Kota Pasuruan terhadap anak korban kekerasan diantaranya, pertama sosialisasi penguatan pengasuhan kepada keluarga. Kedua, penyediaan pendamping anak secara terlatih. Ketiga, penguatan dukungan peraturan dan kebijakan perlindungan anak. Keempat, penyediaan layanan ramah anak bagi korban kekerasan. Dan yang kelima, pemetaan kasus kekerasan pada anak. Kota Pasuruan merupakan salah satu kota daerah yang berkomitmen dalam mewujudkan kota yang ramah anak. Maka pelayanan pendampingan yang diberikan mencakup layanan psikologis, medis, dan yuridis<sup>17</sup>.

*Ketiga*, penelitian berjudul “Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan)” yang ditulis oleh Tina Marlina mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pendekatan dalam penelitian ini cukup berbeda dengan pendekatan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris yang artinya ialah penelitian tersebut dilakukan dalam keadaan masyarakat secara langsung atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.37-44.

untuk menemukan fakta, yang selanjutnya akan menuju pada tahap identifikasi serta menuju tahap penyelesaian masalah yang berdasarkan ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku<sup>18</sup>.

Meskipun terdapat perbedaan sebelumnya, disisi lain penelitian ini juga memiliki beberapa kesamaan dalam hal teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka serta analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian Tina Marlina menjelaskan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kuningan diawali ketika terdapat laporan yang terkait dengan dugaan tindak pidana baik pencabulan atau persetubuhan yang mana korbannya masih dibawah umur.

Kemudian apabila laporan tersebut naik ke tingkat penyidikan maka pihak Unit PPA akan mengirimkan surat permohonan ke Dinas Sosial untuk pemeriksaan dan meminta bantuan Pekerja Sosial (Peksos) untuk melakukan assessment kepada korban atau klien. Prosedur tersebut sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa “Dalam memberikan

---

<sup>18</sup> Tina Marlina, “Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)”, hlm.157 | Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia,” accessed June 6, 2022, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/687>.

perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”. Selanjutnya setelah Bidang Rehabilitasi Sosial yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima Surat Permohonan dari Unit PPA Polres Kuningan, maka Bidang Rehabilitasi Sosial tersebut akan memberikan tugas kepada Pekerja Sosial untuk membantu korban dalam penyelesaian masalahnya yang tentunya melalui prosedur atau tahapan seperti *intake*, kontrak, *assessment*, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, *treatment*, dan binjut (bimbingan lanjut)<sup>19</sup>.

*Keempat*, penelitian dari Siti Osa Kosassy, S.Sos., M.Si. dengan judul penelitian “Peran P2TP2A dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Sijunjung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen<sup>20</sup>. Dari hasil penelitian ini, Siti Osa Kosassy, S.Sos., M.Si. memaparkan pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap anak korban kekerasan seksual ialah meliputi pendampingan medis, psikologis dan yuridis.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.158-164.

<sup>20</sup> Siti Osa Kosassy, “Peran P2tp2a Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung,” *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 13, no. 1 (May 28, 2018), hlm.124.

Dalam proses pelayanan pendampingan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap yang pertama ialah tahap persiapan yang mana P2TP2A Kabupaten Sijunjung akan menerima laporan atau informasi dari pihak keluarga, kepolisian, atau masyarakat tentang adanya suatu kasus kekerasan seksual anak di suatu tempat dan akan mempelajari kasus tersebut untuk dipilih mana yang akan ditangani terlebih dahulu dengan melihat tingkat urgensinya. Sehingga pihak P2TP2A dapat merencanakan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Tahap yang kedua ialah tahap pelaksanaan pendampingan yang dilakukan dengan melakukan kunjungan atau *home visit*. Peran pendamping disini dapat sebagai mediator, pembela, motivator dan fasilitator. Dalam proses pendampingan ini hubungan antara pendamping dan korban atau keluarga dibangun secara kekeluargaan dan tidak terlalu formal agar terbentuk suasana yang akrab dan nyaman sehingga dapat dengan leluasa dalam menyampaikan permasalahannya.

Selanjutnya, setelah pelaksanaan pendampingan selesai, maka masuk pada tahap evaluasi pendampingan. Pada tahap ini proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses dalam pelaksanaan pendampingan dan juga untuk mengetahui apa saja faktor pendukung maupun penghambat selama pelaksanaan pendampingan. Adapun faktor yang mendukung jalannya proses pendampingan ialah latar belakang pendidikan pendamping yang sesuai seperti lulusan S1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kemudian jalinan kerjasama P2TP2A dengan panti-

panti sosial yang dapat digunakan sebagai tempat rujukan. Dan juga kerja sama yang baik dengan keluarga, masyarakat atau kepolisian serta menjalin kerjasama yang baik pula dengan rumah sakit untuk mengecek visum atau sekedar pemeriksaan kesehatan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta kepercayaan dari pihak terkait dalam proses pendampingan juga merupakan hal yang penting untuk mendukung proses pendampingan yang dilakukan.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sijunjung terdapat faktor yang dapat menghambat jalannya proses pendampingan, diantaranya yang pertama kurangnya sumber daya manusia karena banyaknya kasus anak yang harus ditangani sedangkan sumber daya manusianya kurang yang menyebabkan pendamping tidak bisa fokus kepada permasalahan anak. Kedua, biasanya terkendala oleh waktu karena seringkali ada kegiatan mendadak yang harus segera dilaksanakan yang dapat menyebabkan waktu pendampingan tertunda. Ketiga, layanan P2TP2A Kabupaten Sijunjung tidak mempunyai shelter yang bisa menampung anak-anak yang membutuhkan tempat untuk berlindung<sup>21</sup>.

*Kelima*, penelitian dari Kartika Al Ashzim mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dengan penelitian yang berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.124-126.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini ialah pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Dalam penelitian ini Kartika Al Ashzim menjelaskan bahwa peran pekerja sosial LK3 “Melati” menekankan peran pekerja sosial sebagai *case manager* dalam melaksanakan upaya pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual. Untuk melaksanakan peran pendampingan tersebut pekerja sosial melakukan beberapa tahapan manajemen kasus seperti intake, assessment, penentuan tujuan, planning intervensi, identifikasi sumber daya, dan pemantauan (monitoring). Sebelum melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, tentunya pekerja sosial mendapat tugas dari LK3 “Melati” yang mendapat laporan adanya kasus tindak kekerasan seksual anak. Laporan tersebut di dapat dari rujukan atau laporan langsung keluarga/masyarakat yang datang ke LK3 “Melati” Kabupaten Karawang<sup>22</sup>. Secara umum hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Tina Marlina dan keduanya sama-sama membahas mengenai pendampingan psikososial, bahwa pelaksanaan pendampingan bermula dari adanya laporan yang diterima oleh lembaga dan kemudian barulah dilaksanakan tahapan-tahapan pendampingan.

---

<sup>22</sup> Kartika Al Ashzim Kartika Al Ashzim, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) ‘Melati’ Kabupaten Karawang,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 2 (December 15, 2018), hlm.91-97 <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11197>.



Dalam penelitian ini menyebutkan mengenai pendekatan apa yang digunakan dalam pendampingan psikososial bagi korban kekerasan seksual anak. LK3 “Melati” menerapkan pendekatan pekerjaan sosial mikro yang berarti merujuk pada keterampilan dan keahlian pekerja sosialnya dalam menangani permasalahan yang dihadapi individu. Metode tersebut ialah metode *case work* dan metode manajemen kasus serta menggunakan tahapan manajemen kasus. Dalam menjalankan tahapan manajemen kasus ini pekerja sosial berperan sebagai *case manager* yang memiliki tugas untuk mengumpulkan informasi dan menilai situasi klien untuk selanjutnya dapat diidentifikasi apa saja kebutuhan serta masalah klien. Kemudian menempatkan atau menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh klien dan juga mengkoordinir bantuan dari pelayanan-pelayanan yang terkait<sup>23</sup>.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai pendampingan pada anak korban peneliti gunakan sebagai pandangan dalam menemukan perspektif yang relevan dengan kajian yang akan peneliti lakukan mengenai pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Anak Korban Kekerasan Seksual**

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.98-99.

Berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 yang dikutip oleh Abu Huraerah menyebutkan definisi anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Pengertian serupa juga seperti yang dijelaskan oleh UNICEF dalam Abu Huraerah yang menjelaskan bahwa anak disebut sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun<sup>24</sup>. Pada penelitian ini yang dimaksud ialah anak sebagai korban. Menurut Gosita yang dikutip Montisa Mariana dan Irma Maulida menjelaskan yang dimaksud sebagai korban ialah mereka yang menderita kerugian baik itu mental, fisik, maupun sosial karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta/pemerintah) baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung<sup>25</sup>.

Anak-anak sering kali dipandang sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya sehingga mereka mudah untuk diperlakukan dengan semena-mena. Kata “*abuse*” menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Sebutan “*child abuse*” juga sering terdengar untuk menyebutkan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article from Encarta* yang

---

<sup>24</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, III (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.31.

<sup>25</sup> Montisa Mariana and Irma Maulida, “Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual,” *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 23, no. 1 (April 26, 2020): hlm.1–11.

dikutip Abu Huraerah mendefinisikan *child abuse* dengan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan anak juga mencakup berbagai perilaku mulai dari penyerangan fisik yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya hingga melakukan pengabaian pada kebutuhan dasar anak.

Menurut Suharto yang dikutip Abu Huraerah mendeskripsikan kekerasan anak secara seksual (*Sexual Abuse*) ialah bentuk kekerasan yang dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar yang dapat dilakukan melalui kata, sentuhan, gambar visual, dan *exhibitionism* maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa seperti *incest*, perkosaan, dan eksploitasi seksual. Wahid dan Irfan yang dikutip Abu Huraerah juga menambahkan bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pengertian anak korban dan kekerasan anak secara seksual, maka dapat digaris bawahi bahwa anak korban kekerasan seksual ialah mereka yang berada dibawah 18 tahun atau berusia maksimal 18 yang mengalami penderitaan atau perlakuan seksual yang menyimpang yang dapat merugikan pihak korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori menurut Resna dan Darmawan dalam Abu Huraerah, tiga kategori tersebut yaitu:

- a. Perkosaan. Jenis kekerasan seksual pemerkosaan seringkali ditandai dengan pelaku yang memperlihatkan kekuatannya untuk dapat melakukan penganiayaan kepada korban sehingga korban dengan paksaan dan penganiayaan yang diterimanya tidak mampu melawan.
- b. *Incest*. Jenis kekerasan seksual ini diartikan dengan hubungan seksual atau aktivitas seksual diantara individu yang memiliki hubungan darah yang dekat, dimana diantara mereka tidak diperbolehkan melakukan hubungan perkawinan baik dalam pandangan hukum agama atau kultur.
- c. Eksploitasi. Jenis kekerasan seksual ini dapat meliputi prostitusi dan pornografi. Anak-anak juga dapat menjadi korban dari adanya eksploitasi seksual. Dan jika hal itu terjadi penanganan pada anak tersebut membutuhkan intervensi secara psikiatri<sup>26</sup>.

## 2. Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual

Kata pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sebuah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi<sup>27</sup>. Pada pembahasan ini pendampingan yang dimaksud

---

<sup>26</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, III (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.44-71.

<sup>27</sup> “Arti Pendampingan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” KBBI.Lektur.ID, November 27, 2021, <https://kbbi.lektur.id/pendampingan>.

ialah pendampingan dari pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Sehingga, pelaksanaan pendampingan tersebut dilakukan oleh pendamping yang merupakan pekerja sosial profesional. Pendampingan dalam penelitian ini ialah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu menangani kasus anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini melaksanakan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui empat aspek, diantaranya yaitu:

- 1) Pendampingan medis. Pendampingan ini berkaitan dengan kondisi kesehatan korban untuk diketahui kondisi badan atau organ reproduksi korban pasca kejadian kekerasan seksual terjadi, seperti melakukan visum atau perawatan luka. Hasil visum ini juga sebagai bukti dalam persidangan.
- 2) Pendampingan hukum dilakukan baik ketika di kepolisian atau pengadilan dalam upaya agar anak korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapatkan sanksi. Pendampingan hukum mulai dilakukan sejak adanya laporan kasus kekerasan seksual baik dari korban, keluarga, atau masyarakat.
- 3) Pendampingan psikologis. Pendampingan ini dilakukan agar anak korban kekerasan seksual tidak mengalami depresi atau trauma pasca kejadian yang menimpa anak korban.

4) Pendampingan sosial. Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan nama baik korban, bahwa mereka ini tidak bersalah dan agar dapat diperlakukan secara wajar. Pendampingan sosial tidak hanya dilakukan kepada klien dan keluarga, melainkan juga kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadakan konseling, pemberian informasi, dan edukasi kepada tokoh masyarakat atau lingkungan sekitar rumah korban<sup>28</sup>.

Pendampingan Pekerja sosial berfokus pada upaya untuk memperbaiki ataupun meningkatkan keberfungsian sosial dari seseorang, kelompok, dan atau masyarakat melalui pelayanan yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan mereka<sup>29</sup>. Dalam melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial dapat melakukan proses pendampingan tersebut melalui beberapa tahapan intervensi. Menurut Boyd dalam Ellya Susilowati menyebutkan bahwa proses atau tahapan intervensi penanganan pada anak ialah sebagai berikut:

1) *Intake Process* (Kontak dan Kesepakatan)

---

<sup>28</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul Pelatihan Generik Dalam Upaya Membangun Kapasitas Untuk Pendampingan Anak Yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Dan Penelantaran*. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010).

<sup>29</sup> Sopi Nurhikmah, "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerja Sosial," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (December 31, 2018): 188–204, <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i2.2171>.

Proses awal dalam melakukan pendampingan ini dimulai untuk membangun relasi antara pekerja sosial dengan anak dan keluarganya dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pekerja sosial. Kontak awal merupakan proses awal pekerja sosial berkomunikasi dengan anak dan keluarga untuk melakukan proses pertolongan profesional. Kontak ini dapat dilakukan baik secara langsung atau *face to face* maupun melalui media seperti telepon dan *whatsapp*. Namun akan lebih baik dan lebih efektif apabila kontak awal dilakukan secara tatap muka. Setelah adanya kontak yang baik dan terbangun relasi yang baik juga maka pekerja sosial dapat membuat kontrak atau kesepakatan dengan anak dan keluarganya untuk terlibat dalam proses pertolongan yang akan diberikan. Kontrak atau kesepakatan yang dibuat hendaknya perlu dibuat lembar kesepakatan (*informed consent*) yang ditandatangani oleh anak, orangtua, dan pekerja sosial. Beberapa hal yang disepakati ialah kesediaan anak untuk diwawancara, di foto, dan waktu untuk wawancara. Apabila usia anak belum memadai, maka tandatangannya dapat diwakilkan oleh orangtuanya.

## 2) Asesmen

Asesmen menurut Holand, Holosko et al, dan Boyd yang dikutip Ellya Susilowati adalah komponen inti yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani permasalahan anak dan keluarganya. Asesmen anak dapat diartikan sebagai poses

pengumpulan informasi dan data anak beserta lingkungan sosialnya untuk menemukan dan mengenali masalah, kebutuhan dan potensi anak yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pada pelaksanaan intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Menurut Unwin dan Hogg yang dikutip Ellya Susilowati juga menambahkan bahwa dalam proses asesmen anak perlu melibatkan anak dan keluarga secara aktif sehingga membantu pekerja sosial lebih memahami mereka yang menjadi kliennya.

Proses asesmen merupakan langkah sebelum pekerja sosial memberikan pertolongan atau memberikan pendampingan lebih lanjut kepada klien. Namun demikian asesmen ini tidak hanya sebatas pada proses atau tahapan awal saja, melainkan asesmen ini dapat terus berlangsung (*on going*) sehingga dapat dilakukan selama proses pemberian pertolongan berlangsung. Dalam melakukan asesmen alat yang biasa digunakan oleh pekerja sosial ialah asesmen keluarga dan lingkungannya (*eco map*, *genogram*), asesmen biopsikososial, sejarah kehidupan anak, asesmen potensi anak, asesmen risiko, dan asesmen pengalaman kekerasan pada anak. Alat asesmen lainnya yang diadaptasi menurut Corby, Fowler, Munro, dan Righthand, Kerr, dan Drach oleh Ellya Susilowati yaitu *social life road map*, *body mapping*, dan *mobility map*.



### 3) Perencanaan Intervensi

Sebelum melakukan intervensi perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Rencana intervensi ini disusun berdasarkan dari hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya untuk menentukan fokus permasalahan, kebutuhan untuk adanya perubahan atau menyelesaikan permasalahan anak. Sebagai pendamping, pekerja sosial dapat memaparkan rencana intervensi yang telah dibuat pada forum *case conference* yang melibatkan stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak. Dalam perencanaan intervensi tersebut dapat terdiri dari perumusan program intervensi apa saja yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, siapa saja sasaran intervensi, metode atau teknik yang digunakan dalam proses intervensi, waktu intervensi, dukungan sumber daya, dan indikator keberhasilan dari intervensi yang ingin dicapai.

### 4) Intervensi

Proses setelah adanya susunan rencana intervensi, maka tahapan intervensi ini adalah realisasi dari rencana program-program intervensi sebelumnya<sup>30</sup>.

### 5) Evaluasi dan Terminasi

Evaluasi merupakan tahapan penilaian dari proses intervensi yang telah dilakukan untuk diketahui kelangsungan

---

<sup>30</sup> Ellya Susilowati, *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak*, 1 (Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2020), hlm.95-121.

proses serta faktor pendukung maupun penghambatnya, hasil, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya proses pendampingan yang sudah dilakukan. Sedangkan terminasi ialah proses pengakhiran kontrak profesional antara klien dengan pekerja sosial. Tahap terminasi ini dilakukan apabila intervensi pada klien dirasa sudah cukup mampu mengatasi masalahnya dan kesamaan pemahaman pekerja sosial dengan klien mengenai tujuan pendampingannya<sup>31</sup>.

### 3. Pekerjaan Sosial

Berbicara mengenai pekerjaan sosial tentu banyak definisi yang telah menjelaskan tentang arti pekerjaan sosial. Berdasarkan *International Federation of Social Worker* atau biasa disingkat dengan IFSW yang dikutip Miftachul Huda menjelaskan pengertian dari pekerjaan sosial ialah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi sosial dan membantu individu, keluarga, atau masyarakat mencapai tujuannya<sup>32</sup>. Dalam definisi lain juga pekerjaan sosial diartikan dengan “Bidang keahlian yang memiliki kewenangan

---

<sup>31</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 173..

<sup>32</sup> Miftachul Huda, *"Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar,"*(Pustaka Pelajar, 2009): hlm.3-4.

untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi, agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan. Maka, pekerjaan sosial ini adalah sebuah profesi profesional layaknya pekerjaan-pekerjaan profesional lainnya yang harus ditempuh dengan pendidikan tinggi. Sehingga, pekerjaan sosial ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh siapapun tanpa melihat gelar pendidikannya<sup>33</sup>.

Definisi tentang pekerjaan sosial juga di terangkan oleh IPSW-APASWE yang dikutip oleh Asep Jahidin menyebutkan bahwa "Pekerjaan sosial adalah profesi yang berbasis praktek dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan sosial dan pembangunan, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan orang. Prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan menghormati keragaman adalah yang utama dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan indigenisasi, pekerjaan sosial melibatkan orang dan struktur untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Budhi Wibhawa, Santoso T Raharjo, and Meilany Budiarti S, "*Pengantar Pekerjaan Sosial*," (Unpad Press, 2015):hlm.48.

<sup>34</sup> Asep Jahidin, "*Epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial: Perjalanan Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional*" (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), hlm.56.

Dalam melaksanakan tugasnya pekerjaan sosial memiliki kewenangan untuk dapat memberikan pelayanan sosial guna meningkatkan kemampuan, mengembalikan keberfungsian sosial manusia sebagai makhluk sosial. Pada bidang-bidang lain seperti kedokteran profesi yang dijalankan biasa dinamakan dengan dokter, pada bidang pendidikan disebut dengan guru, bidang teknologi disebut dengan insinyur, bidang psikologi disebut dengan psikolog, maka dalam bidang kesejahteraan sosial disebut dengan pekerja sosial. Jika dilihat dari pengertiannya, pekerja sosial yaitu orang yang memiliki kewenangan atau keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial, namun berbeda dengan pelayanan atau kegiatan sosial lainnya seperti relawan sosial ataupun tenaga kesejahteraan sosial.

Menurut Allen Pincus dan Anne Minahan dalam dalam buku yang ditulis Budhi Wibhawa, dkk. pekerja sosial disebut dengan "*Social work is concerned with the interactions between people and their social environment which affect the ability of people to accomplish their life task, alleviate distress and realize their aspirations and values*". Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya pekerja sosial akan berurusan dengan interaksi orang dan lingkungan sosialnya, agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupannya,

mengurangi ketegangan, serta dapat mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka<sup>35</sup>.

Pekerja sosial juga bukan sekedar pekerjaan yang hanya membantu individu atau sekelompok orang dengan sukarela yang dianggap tidak memiliki nilai profesi, namun pekerja sosial merupakan sebuah profesi professional yang tentunya juga memiliki nilai-nilai profesi seperti nilai kode etik sebagai pekerja sosial professional. Charles Zastrow yang dikutip Budhi Wibhawa, dkk. juga mendefinisikan pekerjaan sosial dengan *“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and create societal conditions favorable to their goals”*<sup>36</sup>. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan sosial ialah sebuah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok-kelompok, atau masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar mereka dapat berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi mereka yang kondusif untuk tercapai tujuannya.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah disebutkan tentang pekerjaan sosial dimana fokus dari adanya pekerjaan sosial ialah untuk membantu seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat dalam mencapai keberfungsian sosialnya. Dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial tersebut, pekerjaan sosial berfokus pada interaksi

---

<sup>35</sup> Budhi Wibhawa, Santoso T. Raharjo, and Meilany Budiarti S., *"Pengantar Pekerjaan Sosial"* (Unpad Press, 2015), hlm.48-51.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.52-53.

antara masyarakat dengan lingkungannya yang bertujuan untuk memengaruhi kemampuan orang dalam mengatasi masalah-masalahnya, mengurangi dampak negatif dari stress, memberikan kontribusi untuk meningkatkan tujuan dan aspirasi personal, serta memegang nilai-nilai yang mendorong kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Pekerja sosial disebut sebagai profesi professional karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya pekerja sosial harus didasari oleh tiga kompetensi, diantaranya kompetensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan. Ketiga kompetensi tersebut sangat penting bagi seorang pekerja sosial dalam melakukan tugasnya sebagai pekerja sosial.

*The National Association of Social Workers* (NASW) menyebutkan tujuan pekerjaan sosial ada empat, namun *The Council on Social Work Education* telah menambahkan dua tujuan pekerjaan sosial, sehingga tujuan pekerjaan sosial kini menjadi enam poin yang penting. Tujuan yang *pertama*, yaitu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya. Tidak jarang seseorang yang sedang mengalami musibah tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga pada tujuan ini pekerja sosial dapat membantu klien menemukan kekuatannya dan mendorong klien agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan memberikan hak kepada klien untuk mengambil keputusan sendiri atau prinsip ini disebut dengan *self*

*determination* (keputusan oleh diri sendiri). Dalam situasi ini pekerja sosial dapat berperan sebagai konselor, pendidik, penyedia layanan, atau perubah perilaku.

*Kedua*, tujuan pekerjaan sosial yaitu untuk menghubungkan klien dengan sistem sumber yang klien butuhkan. Pada konteks ini pekerja sosial dapat menghubungkan klien dengan sistem yang dibutuhkan klien untuk mencapai tujuannya. Sehingga dalam hal ini pekerja sosial dapat memainkan perannya sebagai broker atau pialang sosial. *Ketiga*, tujuan pekerjaan sosial ialah untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam memberikan pelayanannya agar berjalan secara efektif. Dalam hal ini pekerja sosial dapat berperan sebagai pengembang program, supervisor, koordinator atau pun konsultan.

*Keempat*, tujuan pekerjaan sosial yaitu mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak. Sebagai pekerja sosial pada tujuan pekerjaan tersebut yaitu sebagai perencana (*planner*) atau pengembang kebijakan (*policy developer*). *Kelima*, yaitu untuk memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Kelompok rentan yang dimaksud dalam hal ini ialah seperti orang lanjut usia, kaum perempuan, gay, lesbian, orang yang cacat fisik atau mental, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok-kelompok marjinal lainnya.

*Keenam*, untuk mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan profesional. Para pekerja sosial dituntut untuk dapat memiliki

dasar-dasar keterampilan serta pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk dapat mengembangkan maupun uji kelayakan terhadap pekerja sosial. Upaya tersebut dilakukan agar praktik pekerjaan sosial tidak menyimpang serta berdasarkan kode etik dalam pekerjaan sosial<sup>37</sup>.

#### 4. Peran Pekerja Sosial

Dalam melaksanakan pendampingannya kepada anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial dapat melakukan peranannya sebagai pekerja sosial. Adapun peran-peran pekerja sosial untuk menangani anak korban kekerasan seksual menurut Rusyidi dalam Sopi Nurhikmah ialah sebagai berikut:

a. **Broker**

Berperan sebagai broker atau penghubung, pekerja sosial dapat menghubungkan anak korban kekerasan seksual kepada sistem sumber yang dibutuhkan dan dapat diakses oleh anak.

b. *Enabler*

Dalam hal permasalahan kasus kekerasan seksual anak ini, klien atau korban dapat berkonsultasi dengan pekerja sosial mengenai permasalahan yang sedang dialaminya, sehingga pekerja sosial dan korban dapat mencari solusi dalam menangani permasalahan tersebut.

---

<sup>37</sup> Miftachul Huda, "*Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.4–17.



c. *Advocator*

Peran pekerja sosial sebagai *advocator* dalam menangani kasus kekerasan seksual anak ialah membantu anak untuk mendapatkan hak-hak anak sebagai klien. Dalam hal ini juga pekerja sosial perlu mengupayakan perlindungan bagi korban kekerasan seksual anak, mengupayakan agar anak korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan-pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menangani dampak negatif dari adanya kekerasan seksual yang dialami anak korban.

d. *Mediator*

Berperan sebagai mediator, pekerja sosial dapat membantu anak korban dalam menyelesaikan permasalahannya. Pekerja sosial dapat memberikan saran dan masukan kepada anak korban kekerasan seksual untuk menentukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalahnya.

e. *Pendidik*

Peranan sebagai pendidik pekerja sosial mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfrontasi, dan juga dapat memberikan pelatihan bagi bagi anak korban. Dalam hal ini pekerja sosial dapat memberikan psikoedukasi dengan membantu anak korban kekerasan seksual dalam mengetahui peristiwa yang

menimpanya, serta untuk mengurangi kesedihan maupun trauma yang dialami anak.

f. Motivator

Berperan sebagai motivator pekerja sosial dapat memberikan motivasi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar bangkit dan melanjutkan kehidupannya. Dengan adanya motivasi atau semangat yang diberikan oleh pekerja sosial, anak korban atau klien merasa diperhatikan, sehingga korban dapat termotivasi. Selain pemberian motivasi pekerja sosial juga dapat memberikan arahan kepada anak korban kekerasan seksual agar ia mampu melihat dan menyadari potensi yang dimilikinya sehingga ia mempunyai semangat dalam menjalani hidupnya<sup>38</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengertiannya penelitian kualitatif menurut Meolong yang dikutip Ismail Nurdin dan Sri Hartati menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

---

<sup>38</sup> Sopi Nurhikmah, "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (December 31, 2018): 188–204, <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i2.2171>.

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>39</sup>. Menurut Waters dalam Basrowi & Suwandi yang dikutip oleh Farida Nugrahani dalam bukunya, juga menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif yang diutamakan adalah pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan<sup>40</sup>. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip Sugiyono pada penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena penelitian kualitatif ini dilakukan ada obyek yang alamiah dalam arti obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Pada penelitian kualitatif juga yang menjadi instrumen kunci ialah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif ini juga bersifat deskriptif, artinya data yang terkumpul tidak menekankan pada data, namun berupa kata-kata atau gambar<sup>41</sup>. Sehingga peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta memahami lebih dalam terkait dengan pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh Pekerja Sosial

---

<sup>39</sup> Ismail Nurdin and Sri Hartati, "*Metodologi Penelitian Sosial*" (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm.75.

<sup>40</sup> Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*" (Surakarta: tnp, ttp), hlm.1-4.

<sup>41</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*" (Alfabeta, 2013), hlm.8-13.

di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen. Lokasi ini terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 153, Kebumen, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan topik yang dipilih ialah pendampingan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh pekerja sosial. Oleh karena itu, lokasi yang sesuai dengan topik tersebut yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai responden, orang atau informan yang akan dimintai keterangan darinya untuk mendapatkan informasi. Pengertian lain dari subyek penelitian ini bersumber dari Amirin yang dikutip oleh Muh. Fitrah dan Luthfiah yang mengartikan bahwa subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang tentangnya ingin didapatkan keterangan. Selain itu, Suharsimi Arikunto dalam Muh. Fitrah dan Luthfiah juga menjelaskan tentang batasan subjek penelitian itu sebagai benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Pada sebuah penelitian subjek

memiliki peran yang begitu strategis karena pada subjek penelitian inilah data yang dibutuhkan atau data tentang variabel penelitian yang akan diamati. Dengan kata lain subyek bisa juga disebut sebagai informan, yaitu orang yang memberi informasi terhadap data yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung<sup>42</sup>. Maka, pada penelitian ini yang menjadi subjek atau informan penelitian ialah pekerja sosial, klien (anak korban kekerasan seksual), dan orangtua klien. Karena subyek tersebut peneliti mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Sedangkan obyek penelitian yang dinyatakan oleh Spradley dalam Sugiyono merupakan situasi sosial yang sedang diteliti dan terdiri dari beberapa elemen seperti tempat (*place*), pelaku (*actor*) atau orang-orang, dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Obyek penelitian sering juga disebut sebagai situasi sosial dan tentang apa saja yang ada didalamnya<sup>43</sup>. Maka, dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian ialah pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>42</sup> Muh. Fitrah and Luthfiyah, "*Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*" (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm.152.

<sup>43</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*" (Alfabeta, 2013), hlm. 215.

a) Interview/Wawancara

Interview atau wawancara menurut Esterberg yang dikutip Sugiyono adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kemudian Esterberg dalam Sugiyono juga menambahkan bahwa teknik interview atau wawancara ini merupakan hatinya penelitian sosial. Sehingga dengan melakukan wawancara ini diharapkan peneliti mampu mendalami tentang apa yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur. Menurut Esterberg dalam Sugiyono menjelaskan wawancara tidak terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan dalam teknik ini peneliti tidak dituntut untuk membuat daftar pertanyaan/pedoman wawancara, namun peneliti hanya menentukan garis besar pokok bahasan yang akan ditanyakan kepada narasumber tersebut<sup>44</sup>. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang ingin peneliti peroleh dengan menggunakan wawancara ini ialah dengan melakukan wawancara/*interview* kepada pekerja sosial yang melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu juga wawancara ini dilakukan kepada klien atau anak korban yang mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial agar dapat diketahui secara lebih akurat terkait dengan pendampingan yang dilakukan pekerja sosial kepada mereka sebagai korban kekerasan seksual. Wawancara ini juga

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.231-232.

dilakukan kepada orang tua korban yang memantau secara langsung keadaan klien.

b) Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono menyebutkan, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sehingga, dengan melakukan observasi ini peneliti dapat mengetahui data melalui fakta yang peneliti amati di lapangan sesuai dengan kenyataannya. Sanafiah Faisal dalam buku Sugiyono mengelompokkan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*)<sup>45</sup>. Kemudian Spradley dalam Susan Stainback yang dikutip Sugiyono menambahkan observasi berpartisipasi tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu *passive participant*, *moderate participant*, *active participant*, dan *complete participant*.

Dari beberapa jenis observasi tersebut, dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan teknik observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif (*passive participation*) merupakan observasi atau pengamatan dimana dalam pengumpulan data melalui pengamatan ini peneliti mendatangi tempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini peneliti akan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.226.

melakukan observasi dengan mendatangi tempat atau lokasi kegiatan orang yang diamati namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan<sup>46</sup>.

### c) Dokumen

Dokumen itu sendiri sering diartikan sebagai catatan akan suatu peristiwa yang telah berlalu, dapat juga didefinisikan sebagai suatu tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan tersebut dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Kemudian dokumen yang berbentuk karya dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain<sup>47</sup>. Dalam mendapatkan data dan informasi yang ingin peneliti ketahui selain menggunakan teknik wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan teknik ini sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anak korban kekerasan seksual.

## 5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis data menurut Miles dan Huberman dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.227.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.240.



Sugiyono yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data tersebut yaitu:

a. Reduksi Data

Proses mereduksi berarti merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting, mengkategorikan, dan membuang yang tidak sesuai, kemudian dicari tema serta polanya. Reduksi data ini akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya. Setelah peneliti mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan mereduksi data tersebut, yaitu dengan merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengkategorikan, serta juga membuang informasi/data yang tidak sesuai.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyajikan data setelah data tersebut direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, sehingga dapat dilihat hasil dari pengumpulan datanya.

c. Conclusion Drawing/Verification

Tahapan terakhir dalam proses analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah hasil temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan akan menjadi sebuah kesimpulan yang kredibel apabila dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data ke lapangan, dan

data tersebut sesuai<sup>48</sup>. Pada tahap ini peneliti akan memberikan kesimpulan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Pada tahapan pemeriksaan keabsahan data ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik uji keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode dan waktu. Triangulasi sumber berarti melakukan uji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi metode/teknik berarti melakukan uji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik yang berbeda. Kemudian, yang ketiga adalah triangulasi waktu, yang berarti peneliti melakukan uji kredibilitas dengan cara mengecek data tersebut melalui wawancara, observasi atau teknik lain namun hal itu dilakukan dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam menguji keabsahan data peneliti akan menggunakan triangulasi sumber. Dalam triangulasi sumber berarti peneliti mendapatkan data yang diperoleh melalui berbagai sumber informan yaitu kepada pekerja sosial yang melakukan proses pendampingan dan kepada klien yang mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial tersebut. Dengan melalui teknik triangulasi ini dapat lebih meningkatkan kekuatan dari data yang diperoleh oleh peneliti,

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 246-252.

seperti pernyataan Patton yang dikutip Sugiyono mengungkapkan bahwa triangulasi *“Can build on the strengths of each type of data collection while minimizing the weakness in any single approach”*. Susan Stainback dalam Sugiyono juga menambahkan bahwa teknik triangulasi ini juga bukan semata hanya untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena saja, melainkan lebih menekankan pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap hasil penelitian yang telah ditemukannya<sup>49</sup>.



---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.241.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami dan memudahkan pembaca, serta untuk menganalisis hasil penelitian ini, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian kedalam beberapa bab:

Bab I Pendahuluan: Penulis akan menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum: Penulis akan menyajikan gambaran umum tentang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen (Dinsos dan P3A), seperti profil lembaga, struktur organisasi/lembaga, dan program pelayanan yang diberikan.

Bab III Pembahasan: Penulis akan menyajikan fokus penelitian mengenai pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

Bab IV Penutup: Penulis akan menyajikan kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendampingan pada anak korban kekerasan seksual ini dilakukan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial yang berada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen ialah Bapak Fuad Hasyim, M.Pd.I dan Bapak Yusup Hidayatur R, S.Sos.I. Meskipun keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, namun keduanya telah memiliki sertifikat pekerja sosial sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pekerja sosial. Dalam melaksanakan proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual terdapat peranan pekerja sosial yang harus dilakukan. Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial bukanlah tunggal, akan tetapi jamak. Dalam arti terdapat keterkaitan antara peranan yang satu dengan yang lainnya agar dapat saling melengkapi. Adapun peranan yang dapat dilakukan

ialah sebagai *broker, enabler, advocator, mediator, educator,* dan motivator.

2. Pendampingan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Kebumen yaitu terdapat pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan pendampingan sosial. Pendampingan hukum ini dapat meliputi pendampingan ketika pemeriksaan hingga persidangan dan pendampingan laporan sosial. Selain itu pendampingan hukum ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan menjaga hak-hak anak. Pada pendampingan psikologis pekerja sosial dapat memberikan dukungan serta penguatan kepada klien dan keluarga, memotivasi klien agar terus semangat menjalani hidupnya dan meraih cita-citanya serta tidak mudah untuk berputus asa. Pemberian support dan penguatan ini pekerja sosial dilakukan dengan memberikan kalimat-kalimat positif pada klien dan keluarga.

Sedangkan pendampingan sosial merupakan bentuk pendampingan untuk memulihkan kondisi klien baik secara sosial agar anak korban kekerasan seksual dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Dalam memberikan

pendampingan-pendampingan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan intervensi yaitu dimulai dari intake atau kontak awal dengan klien dan keluarga, asesmen, planning intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Akademik**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam memahami pendampingan pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual.

### **2. Bagi Korban/Keluarga Korban Kekerasan Seksual**

Diharapkan anak korban dapat lebih menjaga diri agar kasus yang sama tidak terulang kembali dan keluarga dapat lebih memperhatikan anak korban.

### **3. Bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen**

Diharapkan pihak Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Kebumen dapat saling bekerja sama baik antara pekerja sosial maupun pihak pendamping dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengupayakan perlindungan dan

pendampingan yang terbaik bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kebumen.

#### 4. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman ketika anak korban berada dalam pemeriksaan/permintaan keterangan kepada anak korban, memberikan perlindungan kepada anak korban selama proses hukum berlangsung serta dapat melibatkan pekerja sosial, dan dapat berkoordinasi dengan baik agar terselenggaranya sistem peradilan pidana anak yang lebih baik.





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. III. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Asep Jahidin. *Epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial: Perjalanan Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional*. Yogyakarta: Samudra Biru, n.d.
- Budhi Wibhawa, Santoso T. Raharjo, and Meilany Budiarti S. *PENGANTAR PEKERJAAN SOSIAL*. Unpad Press, 2015.
- Ellya Susilowati. *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak*. 1. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2020.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, n.d.
- Isbandi Rukminto Adi. *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ismail Nurdin, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Modul Pelatihan Generik Dalam Upaya Membangun Kapasitas Untuk Pendampingan Anak Yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Dan Penelantaran*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, 2015.
- Miftachul Huda. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar, 2009.
- Muh. Fitrah, and Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, 2013.

### Sumber Jurnal

- Ashzim, Kartika Al Ashzim Kartika Al. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) ‘Melati’ Kabupaten Karawang.” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 2 (December 15, 2018): 87–101. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11197>.
- Damaika, Refia. “Implementasi Tugas Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” Other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1548/>.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, and Sri Hennyati. “Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Bidan IV*, no. 2 (July 2018): 267040.
- Kosassy, Siti Osa. “Peran P2tp2a Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung.” *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 13, no. 1 (May 28, 2018): 116–28.
- Muliati, Shinta, and Yeyep Gunawan. “Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Gender Di Masa Pandemi.” *Prosiding Nasional Covid-19*, 2020, 58–65.
- Nurhikmah, Sopi. “Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial.” *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (December 31, 2018): 188–204. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v4i2.2171>.
- Siti Osa Kossasy. “Peran P2tp2a Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Sijunjung.” *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 13, no. 1 (May 28, 2018): 116–28.
- Tina Marlina. “Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)” | *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*.” Accessed June 6, 2022. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/687>.
- Widyaswari, Monica, Hardika Hardika, and Umi Dayati. “Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan.” *Jurnal Pendidikan Nonformal* 16, no. 1 (March 31, 2021): 34–46. <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p34-46>.

### **Sumber Internet**

KBBI.Lektur.ID. “Arti Pendampingan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” November 27, 2021. <https://kbbi.lektur.id/pendampingan>.

Media, Kompas Cyber. “Kementerian PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatkan Tajam Saat Pandemi.” KOMPAS.com, March 10, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11541971/kementerian-pppa-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-tajam-saat>.

### **Undang-Undang**

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak BAB 1 Pasal 1*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak*

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Fuad Hasyim, M.Pd.I, Pekerja Sosial, 26 April 2022.

Wawancara dengan Yusup Hidayatur R, Pekerja Sosial, 12 Mei 2022.

Wawancara dengan Fuad Hasyim, M.Pd.I, Pekerja Sosial, 13 Mei 2022.

Wawancara dengan Fuad Hasyim, M.Pd.I, Pekerja Sosial, 18 Mei 2022.

Wawancara dengan Fuad Hasyim, M.Pd.I, Pekerja Sosial, 20 Mei 2022.

Wawancara dengan INR, Anak Korban Kekerasan Seksual, 23 Mei 2022.

Wawancara dengan Ibu INR, Orang Tua Anak Korban Kekerasan Seksual, 23 Mei 2022.

Wawancara dengan Yusup Hidayatur R, Pekerja Sosial, 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Fuad Hasyim, M.Pd.I, Pekerja Sosial, 26 Mei 2022.

Wawancara dengan SP, Anak Korban Kekerasan Seksual, 31 Mei 2022.

Wawancara dengan DP, Wali SP Anak Korban Kekerasan Seksual, 23 Mei 2022.

Wawancara dengan TA, Anak Korban Kekerasan Seksual, 01 Juni 2022.

Wawancara dengan IT, Wali TA Anak Korban Kekerasan Seksual, 01 Juni 2022.

Wawancara dengan Gunawan, S.KM., MM, Pejabat Fungsional, 06 Juli 2022.

Wawancara dengan Suwarni, S.M, Penggerak Swadaya Masyarakat, 08 Juli 2022.

Wawancara dengan Yusup Hidayatur R, Pekerja Sosial, 11 Juli 2022.

Wawancara dengan Muri Kunjono, S.Pd, Koordinator Program Keluarga Harapan, 12 Juli 2022.

Wawancara dengan Gunawan, S.KM., MM, Pejabat Fungsional, 13 Juli 2022.

Wawancara dengan Ali Sofyan, Pendamping Program Keluarga Harapan, 13 Juli 2022.

Wawancara dengan Yusup Hidayatur R, Pekerja Sosial, 14 Juli 2022.

Wawancara dengan Fuad Hasyim, M.Pd.I, Pekerja Sosial, 14 Juli 2022.

Wawancara dengan Fuad Hasyim, M.Pd.I, Pekerja Sosial, 15 Juli 2022.

Wawancara dengan Yusup Hidayatur R, Pekerja Sosial, 15 Juli 2022.

Wawancara dengan Fuad Hasyim, M.Pd.I, Pekerja Sosial, 18 Juli 2022.

### **Hasil Observasi**

Hasil observasi dalam kegiatan pendampingan sidang anak korban kekerasan seksual F dengan Yusup Hidayatur R, S.Sos.I, pekerja sosial 12 Mei 2022.

Hasil Observasi dalam kegiatan asesmen anak korban kekerasan seksual SP dengan Yusup Hidayatur R, S.Sos.I, pekerja sosial , 31 Mei 2022.